



# **BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu menetapkan Standar Biaya Jaminan Persalinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);


#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
  2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
  3. Standar Biaya Jaminan Persalinan adalah satuan biaya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 



BAB II  
STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai pedoman biaya pelaksanaan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2017.
- (2) Standar Biaya Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 3

Batasan Fasilitas Kesehatan yang boleh melakukan pertolongan persalinan normal adalah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Bidan Praktek Swasta di wilayah kerja Kabupaten.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 17 April 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	13/4 2017 f

  
POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

  
H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2017 NOMOR 13

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR        TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN

A. TRANSPORT LOKAL

NO	URAIAN	BIAYA TA. 2017 (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Petugas/Kader	100.000,-	Mengantar Ibu hamil dari rumah ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan

B. SEWA MOBILITAS (MOBIL AMBULANCE)

a. Dalam Kota (Radius 12 km)	Rp. 200.000,-	Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan
b. Luar Kota		
• 5 Km pertama	Rp. 100.000,-	
• Km selanjutnya ditambah setiap Km	Rp. 11.000,-	
c. Prosentase Komponen Tarif		
• Jasa Rumah Sakit	30%	
• Jasa Sopir	20%	
• Jasa Perawat	20%	
• BBM	30%	

C. OPERASIONAL RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK)

1. SEWA RUMAH

NO	URAIAN	BIAYA TA. 2017 (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rumah di Palembang	150.000.000,-	Biaya Sewa/Tahun
2	Rumah di Baturaja	50.000.000,-	
3	Rumah di Tiap-tiap Kecamatan di Kab. OKU Selatan	25.000.000,-	

2. MAKAN DAN MINUM IBU HAMIL DAN PENDAMPING YANG ADA DI RTK

NO	URAIAN	BIAYA TA. 2017 (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Makan Minum	60.000,-	Biaya makan/orang/hari

*l p*



D. JASA PEMERIKSAAN, PERAWATAN DAN PERTOLONGAN PERSALINAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Bahan Habis Pakai (Rp)	JUMLAH (Rp)
		5%	80%	15%	
I	Rawat Jalan				
	1. Poliklinik Umum (pemeriksaan dan pemberian obat)	500	8.000	1.500	10.000
	2. UGD	1.250	20.000	3.750	25.000
II	Pertolongan Persalinan				
	1. Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	1.000	16.000	3.000	20.000
	2. Persalinan Normal	25.000	400.000	75.000	500.000
	3. Pelayanan Ibu Nifas Dan Bayi Baru Lahir	1.000	16.000	3.000	20.000
	4. Pelayanan Prarujukan Pada Komplikasi Kebidanan Dan Neonatal	5.000	80.000	15.000	100.000
	5. Pelayanan Perdarahan Pasca Keguguran Persalinan dengan Penyulit, Rawat Inap Komplikasi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan BBL	32.500	520.000	97.500	650.000
	6. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misal manual plasenta)	7.500	120.000	22.500	150.000
	7. KB Pasca Persalinan				
	a. Jasa Pemasangan Alkon				
	1) IUD dan Implant	3.000	48.000	9.000	60.000
	2) Suntik	500	8.000	1.500	10.000
	b. Penanganan Komplikasi KB Pasca Persalinan	5.000	80.000	15.000	100.000
	III	Pelayanan Rawat Inap			
1. Tanpa Makanan		2.500	40.000	7.500	50.000
2. Dengan Makanan		3.500	56.000	10.500	70.000
IV	Pelayanan Tindakan Medik Umum				
	1. Jahit Luka 1-5	2.500	40.000	7.500	50.000
	2. Jahit Luka 6-10	3.000	48.000	9.000	60.000
	3. Jahit Luka 11-20	4.000	64.000	12.000	80.000
	4. Jahit Luka 20-30	5.000	80.000	15.000	100.000
	5. Perawatan Luka Ringan	1.000	16.000	3.000	20.000
	6. Perawatan luka Sedang	2.250	36.000	6.750	45.000
	7. Buka Jahitan	750	12.000	2.250	15.000
	8. Pasang Tampon	1.250	20.000	3.750	25.000
	9. Pasang Spalk	2.000	32.000	6.000	40.000
	10. Debrimen Luka	4.750	76.000	14.250	95.000
	11. Minor Surgeri Set	10.000	160.000	30.000	200.000
	12. Sunat Pria	10.000	160.000	30.000	200.000
	13. Tindik Daun Telinga	1.250	20.000	3.750	25.000



	14. Incisi/Punctie	1.500	24.000	4.500	30.000
	15. Pasang/cabut IUD	3.750	60.000	11.250	75.000
	16. Pasang/cabut Implant	4.000	64.000	12.000	80.000
	17. Kateterisasi Kandung Kemih	3.500	56.000	10.500	70.000
	18. Vena sectie	10.000	160.000	30.000	200.000
	19. Pasang Infus/Transfusi	2.500	40.000	7.500	50.000
	20. Kuretase	15.000	240.000	45.000	300.000
	21. Vaccum Ekstraksi	30.000	480.000	90.000	600.000
	22. Forcep	30.000	480.000	90.000	600.000
	23. Pasang WSD	15.000	240.000	45.000	300.000
	24. Pemasangan Sonde	7.500	120.000	22.500	150.000
	25. Nebulizer	6.000	96.000	18.000	120.000
	26. Klisma	2.500	40.000	7.500	50.000
	27. Pasang Tampon Epistaktis	3.250	52.000	9.750	65.000
	28. Oksigen permilimeter	15	240	45	300
V	Pemeriksaan Diagnostik				
	1. Radiologi	5.000	80.000	15.000	100.000
	2. ECG	3.500	56.000	10.500	70.000
	3. USG	3.500	56.000	10.500	70.000
VI	Pemeriksaan Laboratorium				
	1. Golongan Darah + rh	1.000	16.000	3.000	20.000
	2. Laju Endap Darah	500	8.000	1.500	10.000
	3. Haemoglobin Darah	500	8.000	1.500	10.000
	4. DDR	500	8.000	1.500	10.000
	5. Eritrosit	500	8.000	1.500	10.000
	6. Leukosit	500	8.000	1.500	10.000
	7. Glukosa Darah	750	12.000	2.250	15.000
	8. Asam Urat	1.250	20.000	3.750	25.000
	9. Kolesterol Total	1.250	20.000	3.750	25.000
	10. Widal	1.750	28.000	5.250	35.000
	11. Sputum BTA	750	12.000	2.250	15.000
	12. Urine Lengkap	750	12.000	2.250	15.000
	13. Urine Reduksi	2.500	40.000	7.500	50.000
	14. Test Kehamilan	750	12.000	2.250	15.000
	15. Faeces Lengkap	750	12.000	2.250	15.000
	16. Hematokrit	750	12.000	2.250	15.000
	17. Trombosit	500	8.000	1.500	10.000
	18. Ureum	1.250	20.000	3.750	25.000
	19. Kreatinin	1.250	20.000	3.750	25.000
	20. Bilirubin Total	1.250	20.000	3.750	25.000
	21. SGOT	750	12.000	2.250	15.000
	22. SGPT	750	12.000	2.250	15.000
	23. Alkaline Phosphatase	750	12.000	2.250	15.000
	24. Protein Total	1.000	16.000	3.000	20.000
	25. Koh (Jamur)	750	12.000	2.250	15.000
	26. Tes Screening Urine Narkotika	7.500	120.000	22.500	150.000

fr

E. BELANJA JASA PENGIRIMAN SPESIMEN

NO	URAIAN	BIAYA TA. 2017 (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jasa Pengiriman	100.000,-	Sesuai yang dibayarkan (at-cost)

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	13 4 2017 <i>f</i>

  
POPO ALI MARTOPO